



PUTUSAN

Nomor: 116/Pid.Sus/2013/PN.Plh.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana anak pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Ujung Baru Bati-bati;
Umur/ Tanggal lahir : 15 Tahun/ 03 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ujung Baru, RT.4, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa tidak ditahan di Rumah Tahanan Negara:

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Hakim, Nomor:116/Pen.Sus/2013/PN.Plh, tertanggal 25 Juni 2013, menunjuk Saudara Hj. SUNARTI, SH, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Kuburan Muslimin, Kelurahan Angsau, RT.13, RW.14, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa, NOMOR: B-100/Q.3.10/Epp.1/06.2013, tertanggal 19 Juni 2013;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, Nomor: 116/Pid.Sus/2013/PN.Plh, tertanggal 19 Juni 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim, Nomor: 116/Pid.Sus./2013/PN.Plh, tertanggal
19 Juni 2013, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Selasa, tanggal 25
Juni 2013;

Setelah mempelajari Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS);

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-52/Pelai/Euh.2/07/2013, tertanggal 17 Juli 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati, dengan ciri-ciri panjang belati 21 cm (dua puluh satu sentimeter), dan panjang gagangnya 9,5 cm (sembilan koma lima sentimeter), dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa TERDAKWA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa didepan persidangan, pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara:PDM-42/Pelai/Euh.2/06/2013, tertanggal 19 Juni 2013, sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Ia Terdakwa TERDAKWA, pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2013, sekira pukul 16.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April dalam tahun 2013, bertempat di lapangan Temenggung Sutun, Desa Padang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah laut, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk kedalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk,** perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi SRIYOSO dan Saksi SURAHMAN keduanya anggota Polisi dari Polsek Bati-bati yang sedang melakukan pengamanan Pilkada di lapangan Temenggung Sutun, kemudian Saksi SRIYOSO melihat Terdakwa dan Saudara ARIFIN berlari yang sedang membawa senjata tajam yang sudah terhunus lewat samping Saksi SRIYOSO, kemudian Saksi SRIYOSO memerintahkan Terdakwa dan Saudara ARIFIN untuk berhenti, tetapi perintah itu tidak diindahkan dan Terdakwa tetap berlari, mendengar ada teriakan dari Saksi SRIYOSO, Saksi SURAHMAN yang posisinya ada didepan arah Terdakwa serta Saudara ARIFIN berlari langsung menangkap Terdakwa dan Saudara ARIFIN, dengan sebelumnya memerintahkan Terdakwa dan Saudara ARIFIN untuk membuang senjata tajamnya, Terdakwa membawa senjata tajam jenis Pisau belati, dengan ciri-ciri panjang belati 21 cm (dua puluh satu sentimeter), dan panjang gagangnya 9,5 cm (sembilan koma lima sentimeter), dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat, yang mana dalam membawa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu serta bukan pula merupakan barang pusaka;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi SRIYOSO Bin SUMARTO, anggota POLRI yang ditugaskan di Polsek Bati-bati, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 15 April 2013, dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2013, sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di lapangan Temenggung Sutun, Desa Padang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah laut, telah membawa senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi SURAHMAN Bin SASTRODIHARJO keduanya anggota Polisi dari Polsek Bati-bati yang sedang melakukan pengamanan Pilkada di lapangan Temenggung Sutun, melihat Terdakwa dan Saudara ARIFIN berlari yang sedang membawa senjata tajam yang sudah terhunus lewat samping Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa dan Saudara ARIFIN untuk berhenti, tetapi perintah itu tidak diindahkan dan Terdakwa tetap berlari;
 - Bahwa setelah mendengar ada teriakan dari Saksi, kemudian Saksi SURAHMAN Bin SASTRODIHARJO yang posisinya ada didepan arah Terdakwa serta Saudara ARIFIN berlari langsung menangkap Terdakwa dan Saudara ARIFIN, dengan sebelumnya memerintahkan Terdakwa dan Saudara ARIFIN untuk membuang senjata tajamnya;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis Pisau belati, dengan ciri-ciri panjang belati 21 cm (dua puluh satu sentimeter), dan panjang gagangnya 9,5 cm (sembilan koma lima sentimeter), dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat;
 - Bahwa Terdakwa membawa dan memiliki senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu serta bukan merupakan barang pusaka;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi SRIYOSO Bin SUMARTO di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

1. Saksi SURAHMAN Bin SASTRODIHARJO, anggota POLRI yang ditugaskan diPolsek Bati-bati, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 15 April 2013, dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2013, sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di lapangan Temenggung Sutun, Desa Padang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah laut, telah membawa senjata tajam tanpa izin;
 - Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi SRIYOSO Bin SUMARTO keduanya anggota Polisi dari Polsek Bati-bati yang sedang melakukan pengamanan Pilkada di lapangan Temenggung Sutun, melihat Terdakwa dan Saudara ARIFIN berlari yang sedang membawa senjata tajam yang sudah terhunus lewat samping Saksi SRIYOSO Bin SUMARTO;
 - Bahwa kemudian Saksi SRIYOSO Bin SUMARTO memerintahkan Terdakwa dan Saudara ARIFIN untuk berhenti, tetapi perintah itu tidak diindahkan dan Terdakwa tetap berlari;
 - Bahwa setelah mendengar ada teriakan dari Saksi SRIYOSO Bin SUMARTO, kemudian Saksi yang posisinya ada didepan arah Terdakwa serta Saudara ARIFIN berlari langsung menangkap Terdakwa dan Saudara ARIFIN, dengan sebelumnya memerintahkan Terdakwa dan Saudara ARIFIN untuk membuang senjata tajamnya;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis Pisau belati, dengan ciri-ciri panjang belati 21 cm (dua puluh satu sentimeter), dan panjang gagangnya 9,5 cm (sembilan koma lima sentimeter), dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat;
 - Bahwa Terdakwa membawa dan memiliki senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu serta bukan merupakan barang pusaka;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi SURAHMAN Bin SASTRODIHARJO di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi a de charge dan bukti yang menguntungkan diri Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 13 April 2013, dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa lahir pada tanggal 03 September 1997, anak Ke-9 dari 9 bersaudara, dan belum pernah menikah;
- Bahwa Terdakwa lahir dari pasangan suami istri ASMURI dan HAIRIAH, yang bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2013, sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di lapangan Temenggung Sutun, Desa Padang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah laut, telah membawa senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa pada saat itu Saksi SURAHMAN Bin SASTRODIHARJO dan Saksi SRIYOSO Bin SUMARTO keduanya anggota Polisi dari Polsek Bati-bati yang sedang melakukan pengamanan Pilkada di lapangan Temenggung Sutun, melihat Terdakwa dan Saudara ARIFIN berlari yang sedang membawa senjata tajam yang sudah terhunus lewat samping Saksi SRIYOSO Bin SUMARTO;
- Bahwa kemudian Saksi SRIYOSO Bin SUMARTO memerintahkan Terdakwa dan Saudara ARIFIN untuk berhenti, tetapi perintah itu tidak diindahkan dan Terdakwa tetap berlari;
- Bahwa setelah mendengar ada teriakan dari Saksi SRIYOSO Bin SUMARTO, kemudian Saksi SURAHMAN Bin SASTRODIHARJO yang posisinya ada didepan arah Terdakwa serta Saudara ARIFIN berlari langsung menangkap Terdakwa dan Saudara ARIFIN, dengan sebelumnya memerintahkan Terdakwa dan Saudara ARIFIN untuk membuang senjata tajamnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis Pisau belati, dengan ciri-ciri panjang belati 21 cm (dua puluh satu sentimeter), dan panjang gagangnya 9,5 cm (sembilan koma lima sentimeter), dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa Terdakwa membawa dan memiliki senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu serta bukan merupakan barang pusaka;
- Bahwa Terdakwa berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, juga diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati, dengan ciri-ciri panjang belati 21 cm (dua puluh satu sentimeter), dan panjang gagangnya 9,5 cm (sembilan koma lima sentimeter), dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga Saksi-saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat, dimana setelah Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum (*rechtelijkfiet*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa lahir pada tanggal 03 September 1997, anak Ke-9 dari 9 bersaudara, dan belum pernah menikah, anak dari pasangan suami istri ASMURI dan HAIRIAH, yang bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2013, sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di lapangan Temenggung Sutun, Desa Padang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah laut, telah membawa senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi SURAHMAN Bin SASTRODIHARJO dan Saksi SRIYOSO Bin SUMARTO keduanya anggota Polisi dari Polsek Bati-bati yang sedang melakukan pengamanan Pilkada di lapangan Temenggung Sutun, melihat Terdakwa dan Saudara ARIFIN berlari yang sedang membawa senjata tajam yang sudah terhunus lewat samping Saksi SRIYOSO Bin SUMARTO;
- Bahwa benar kemudian Saksi SRIYOSO Bin SUMARTO memerintahkan Terdakwa dan Saudara ARIFIN untuk berhenti, tetapi perintah itu tidak diindahkan dan Terdakwa tetap berlari;
- Bahwa benar setelah mendengar ada teriakan dari Saksi SRIYOSO Bin SUMARTO, kemudian Saksi SURAHMAN Bin SASTRODIHARJO yang posisinya ada didepan arah Terdakwa serta Saudara ARIFIN berlari langsung menangkap Terdakwa dan Saudara ARIFIN, dengan sebelumnya memerintahkan Terdakwa dan Saudara ARIFIN untuk membuang senjata tajamnya;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam jenis Pisau belati, dengan ciri-ciri panjang belati 21 cm (dua puluh satu sentimeter), dan panjang gagangnya 9,5 cm (sembilan koma lima sentimeter), dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa benar Terdakwa membawa dan memiliki senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu serta bukan merupakan barang pusaka;

- Bahwa benar Terdakwa berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya lagi;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal, sehingga Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan;
3. Senjata penikam atau senjata penusuk;

1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang identitasnya telah dicocokkan dengan



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas, sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, tertanggal 19 Juni 2013, No.Reg.Perkara:PDM-42/Pelai/Euh.2/06/2013, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **TERDAKWA**, ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai yang termuat dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau mempergunakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, dikecualikan sebagai senjata pemukul, penusuk atau penikam adalah barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan pekerjaan yang sah, barang pusaka, barang ajaib atau barang kuno;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberi izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak berarti tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum. Unsur ini mempunyai maksud bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dalam melakukan perbuatan, sebagaimana yang didakwakan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain Terdakwa melawan hak atau melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa pembuktian dari unsur ini bersifat alternatif sehingga tidaklah diharuskan kesemuanya dibuktikan tetapi salah satu saja terbukti telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah menempatkan suatu benda kedalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti kemana orang itu bergerak sehingga benda tadi dapat dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak pembawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2013, sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di lapangan Temenggung Sutun, Desa Padang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah laut, telah membawa senjata tajam tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa dan memiliki senjata tajam jenis Pisau belati, dengan ciri-ciri panjang belati 21 cm (dua puluh satu sentimeter), dan panjang gagangnya 9,5 cm (sembilan koma lima sentimeter), dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu serta bukan merupakan barang pusaka, maka dengan demikian unsur tersebut Pasal diatas telah terpenuhi;

3. Unsur “Senjata penikam atau senjata penusuk”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk” adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang tidak lazim digunakan untuk alat rumah tangga sehari-hari cenderung bernuansa tradisional sebagai alat perang atau berkelahi yang efektif untuk membunuh karena bentuknya, misalnya pisau belati, tombak, keris dan badik;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati, dengan ciri-ciri panjang belati 21 cm (dua puluh satu sentimeter), dan panjang



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagangnya 9,5 cm (sembilan koma lima sentimeter), dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna cokelat, yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, jika ditikamkan kemanusia dapat berakibat luka atau bahkan dapat mengakibatkan kematian, maka dengan demikian unsur tersebut Pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan tunggal tersebut di atas, yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Hakim bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penikam**";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
4. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
5. Terdakwa berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak, Hakim akan mempertimbangkan hasil penelitian Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Banjarmasin terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penelitian Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut hanya meminta keringanan hukuman saja maka Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus akan tetapi dianggap sudah tercakup dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam menjatuhkan putusan terhadap anak tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak, sebagaimana yang dicantumkan dalam penjelasan umum Undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa penahanan haruslah dilakukan sebagai upaya terakhir, hal mana berkenaan dengan hak-hak anak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, Hakim juga perlu mempertimbangkan akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi masyarakat, oleh karena itu Hakim berkeyakinan Putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil dan patut serta bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati, dengan ciri-ciri panjang belati 21 cm (dua puluh satu sentimeter), dan panjang gagangnyanya 9,5 cm (sembilan koma lima sentimeter), dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna cokelat, karena dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana lain sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penikam**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dengan masa percobaan selama 1(satu) tahun;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati, dengan ciri-ciri panjang belati 21 cm (dua puluh satu sentimeter), dan panjang gagangnya 9,5 cm (sembilan koma lima sentimeter), dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna cokelat, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juli 2013**, oleh **Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH, MH**, Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SYUKHRAWARDI**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh **SYAHRUL ARIF HAKIM, SH**, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, serta dihadiri Terdakwa tersebut;

PANITERA PENGGANTI;

HAKIM,

SUKHRAWARDI.

Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)